

PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI KARENA ADANYA SALAH SANGKA TERHADAP KEJIWAAN ISTRI DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1221/PDT.G/2023/PA.KLT

Bella Novita Sembiring

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah secara hukum, yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang wanita dalam hubungan sebagai suami dan istri. Akan tetapi dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya akibat adanya gangguan jiwa pada salah satu pasangan. Kasus tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1221/Pdt.G/2023/Pa.Klt. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami terhadap istri karena adanya salah sangka terhadap kejiwaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar syarat dari perkawinan yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Salah sangka diri terhadap istri yang tidak dijelaskan secara lengkap di undang-undang membuat hakim harus membuat keputusan yang mengedepankan nilai keadilan dalam pertimbangannya.

Kata Kunci: *pembatalan perkawinan, kejiwaan istri*

PENDAHULUAN

Secara alami, manusia cenderung untuk menjalin kehidupan bersama dengan pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan. Dari sudut pandang pribadi maupun masyarakat, perkawinan dipandang sebagai suatu aspek yang memiliki nilai penting. Berbagai masalah perkawinan yang muncul sejalan dengan perkembangan masyarakat menarik perhatian banyak pihak, termasuk pasangan yang terlibat, pemuka agama, para ahli, pemerintah, dan kalangan akademisi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah secara hukum, yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang wanita dalam hubungan sebagai pasangan suami dan istri. Ikatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup ikatan lahir batin di antara pasangan sebagai suami isteri. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, serta kekal. Selain itu, perkawinan harus berlandaskan pada nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan oleh karena itu perkawinan dianggap perbuatan yang sakral.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Persyaratan tersebut mencakup aspek materiil yang diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11, serta persyaratan yang bersifat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Persyaratan materiil berkaitan dengan ketentuan mendasar yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, seperti batas usia minimum, persetujuan kedua belah pihak, serta tidak adanya halangan perkawinan yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Sementara itu, persyaratan formil berkaitan dengan prosedur administrasi dan pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Dengan terpenuhinya kedua jenis persyaratan ini, perkawinan dapat berlangsung secara sah, baik menurut maupun peraturan perundang-undangan maupun hukum agama yang berlaku di Indonesia. Dalam sudut pandang agama Islam, perkawinan adalah perjanjian sakral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, mengikuti Rasulullah, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan memenuhi persyaratan hukum hal tersebut sesuai dengan surat Q.S An-Nisa (4) ayat 1

Perkawinan yang sudah dilakukan ternyata masih dapat dibatalkan oleh pengadilan karena tidak sah menurut hukum. Alasan pembatalan perkawinan bisa terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap syarat maupun prosedur perkawinan seperti tidak ada saksi yang hadir ataupun pelanggaran terhadap elemen penting perkawinan, seperti perkawinan yang terjadi di bawah ancaman atau salah sangka terhadap diri pasangan. Hakim bertugas untuk memberikan putusan di pengadilan dalam suatu perkara berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Hakim dianggap memahami segala hukum berdasarkan asas *ius curia novit* atau *curia novit jus* sehingga pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukum yang mengaturnya sebagaimana terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang diajukan suami karena salah sangka terhadap istri pada kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt dimana suami (Penggugat) mengajukan pembatalan perkawinan terhadap istri (Tergugat) karena suami merasa dibohongi oleh istri yang menutupi kondisi kejiwaannya sebelum berlangsungnya perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis hakim pada putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt telah memberikan pertimbangan berdasarkan hal di atas bahwa telah terjadi cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pertimbangan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai *legal standing* Penggugat. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 22 mengatur mengenai pembatalan perkawinan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Pada putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt pembatalan perkawinan diajukan penggugat karena merasa salah sangka terhadap diri tergugat yang ternyata mengalami gangguan jiwa dan tidak diketahui Penggugat sehingga ia mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan sesuai pasal 25 Undang-Undang Perkawinan..

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh seorang suami atau

isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan jika terjadi penipuan atau salah sangka pada waktu berlangsungnya perkawinan. Penipuan merujuk pada tindakan atau ucapan yang tidak jujur, seperti kebohongan atau pemberian informasi palsu. Dalam konteks ini, penipuan berarti suatu proses atau tindakan untuk menipu. Dalam putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt, penipuan yang dimaksud adalah perbuatan ketidakjujuran atau pembohongan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai kondisi jiwanya. Lebih jauh lagi, orang tua dari Tergugat juga terlibat dalam penipuan ini karena tidak memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat dalam keadaan tidak normal. Hal ini baru diketahui setelah Penggugat mengembalikan Tergugat kepada keluarganya, yang kemudian mengakui kondisi gangguan jiwa yang dialami oleh Tergugat. Penulis berpendapat hakim melihat keadilan bagi Penggugat perlu ditegakkan karena salah sangka kepada diri Tergugat yang tidak mengetahui kondisi jiwa Tergugat bisa dianggap sebagai kesalahan dalam memberikan persetujuan yang sah pada perkawinan. Persetujuan Penggugat dalam hal ini juga merupakan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi seperti yang terdapat pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan paksaan dapat dibatalkan. Dalam konteks ini, menurut penulis paksaan tidak hanya berarti tekanan fisik atau emosional tetapi bisa juga mencakup kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan keputusannya karena tidak memiliki informasi yang lengkap atau adanya informasi yang tidak diungkapkan, termasuk tentang kondisi kesehatan yang serius. Pada kasus putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt¹ ketika Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat memiliki gangguan jiwa pada saat perkawinan, situasi ini dapat dianggap sebagai sebuah "kesalahpahaman mendasar" yang berpotensi memengaruhi kesediaannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan melihat bahwa perkawinan seharusnya didasari oleh keterbukaan dan saling mengetahui, terutama hal-hal yang dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga di masa depan. Hakim yang menyetujui pembatalan perkawinan dalam kondisi ini akan mempertimbangkan asas keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat informasi yang disembunyikan. Dengan menerapkan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pada putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt menurut penulis hakim menganggap kondisi di mana Penggugat tidak mengetahui tentang gangguan jiwa Tergugat sebagai pasangan sebagai salah satu alasan yang cukup untuk menyetujui pembatalan perkawinan, karena ketidaktahuan tersebut mengurangi kebebasan Penggugat dalam mengambil keputusan perkawinan dengan Tergugat.

Undang-Undang tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai apa saja yang termasuk salah sangka diri terhadap pasangan sebagai alasan pembatalan perkawinan oleh sebab itu hakim sangat berperan dalam proses persidangan perkara untuk membuktikan apakah ketidaktahuan Penggugat akan kondisi kesehatan jiwa Tergugat merupakan salah satu hal yang dimaksudkan dalam undang-undang. Penerapan Asas *Ius Curia Novit* pada perkara mendorong hakim untuk bersikap aktif dalam mencari cara atau metode penemuan hukum yang memungkinkan penyelesaian masalah secara adil dan sesuai dengan masalah sosial. Hal ini berarti bahwa hakim perlu memanfaatkan berbagai metode interpretasi dan

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

analisis hukum untuk merespons persoalan hukum yang kompleks atau tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Asas ius curia novit di Indonesia berasal dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Secara lebih mendalam, asas ius curia novit bisa diartikan bahwa hakim dianggap mengetahui segala aspek hukum yang relevan, sehingga hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan hanya dengan alasan bahwa hukum tersebut tidak ada atau kurang jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim sebagai penegak hukum yang tidak hanya menerapkan undang-undang yang tertulis, tetapi juga berupaya memahami permasalahan sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Hakim pada putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt memiliki kebebasan yang berkaitan dengan penerapan asas ius curia novit pada kasus yaitu situasi di mana terdapat ketidakjelasan dalam undang-undang dalam menafsirkan salah sangka diri. Dengan demikian, kebebasan hakim untuk mengambil keputusan sangat penting, karena memungkinkan Hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, kebebasan ini tidaklah tanpa batas. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Batasan-batasan tersebut meliputi putusan hakim yang harus didasarkan pada hukum yang berlaku, tidak boleh memutuskan hal-hal di luar apa yang diajukan dalam permohonan, harus bebas dari pengaruh politik, wajib memeriksa apakah perkara tersebut berada dalam kewenangan pengadilan, dan yang terpenting, putusan hakim harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

Dalam putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt menurut penulis hakim mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami Penggugat, yakni perasaan salah sangka karena merasa ditipu oleh Tergugat dan keluarganya yang tidak memberitahukan informasi mengenai gangguan jiwa istri sebelum perkawinan. Dengan melakukan penemuan hukum, hakim dapat menginterpretasikan "salah sangka" dalam konteks yang lebih luas dan menyimpulkan bahwa ketidakterbukaan tentang kondisi kejiwaan Tergugat merupakan salah satu bentuk salah sangka. Salah sangka dalam konteks ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, salah sangka tanpa adanya unsur kesengajaan, yang terjadi ketika perkawinan dilangsungkan karena ketidaktahuan kedua belah pihak. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi atau adanya larangan perkawinan yang tidak diketahui oleh kedua pihak. Kedua, salah sangka dengan unsur kesengajaan, yang terjadi ketika salah satu pihak sengaja menyembunyikan keadaan sebenarnya untuk memungkinkan terjadinya perkawinan secara sah. Dalam hal ini, elemen salah sangka tersebut mirip dengan tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja agar perkawinan dapat dilaksanakan. Penemuan hukum dalam kasus pembatalan perkawinan karena gangguan jiwa ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang tetap relevan dengan nilai keadilan yang berlaku. Dengan demikian, walaupun tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, hakim memiliki landasan untuk menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan sah dilakukan demi menjaga keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan yaitu Penggugat

Pihak yang dirugikan dalam pembatalan perkawinan berhak mendapatkan perlindungan hukum, yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif atau pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga dan upaya sosialisasi. Bagaimana kita dan keluarga benar-benar mengenali keadaan pasangan kita sebelum melangsungkan perkawinan. Jika terjadi kesalahan dalam perkawinan sehingga sampai pada pembatalan perkawinan maka dapat dilakukan perlindungan represif seperti pada kasus putusan nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt yakni pembatalan perkawina karena isteri mengalami gangguan jiwa dengan mengajukan pembatalan perkawinan dan dapat membuat pelaporan jika diduga ada tindakan pidana seperti penipuan.

Kesimpulan

Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami sebagai Penggugat terhadap istri sebagai Tergugat karena mengalami gangguan jiwa pada putusan Nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.Klt sudah diputus dengan tepat. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar syarat dari perkawinan yang terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Salah sangka diri terhadap istri yang tidak dijelaskan secara lengkap di undang-undang jika dikaitkan dengan asas *ius curia novit* membuat hakim melakukan interpretasi dan analisis bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai kondisi Tergugat dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan karena salah sangka diri sebagaimana terdapat di dalam undang-undang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Artidjo Alkostar, "Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan," *Varia Peradilan*, Nomor 281, 2009.
- Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", *Varia Peradilan*, Edisi Nomor 254, 2007.
- Dera Januartha, Suwitra, dan Puspasutari Ujianti, "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2023.
- Elvira Diba Fahlevi, "Pembatalan Suatu Perkawinan", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume 2 Nomor 5, 2021
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt. G/2013/PA. Pt." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Volume 7 No. 3, 2017
- Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1221/Pdt.G/2023/Pa.Klt
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

